

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA YOGYAKARTA

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Kode Daerah: 1604

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap perolehan hak.</p> <p>(2) NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal:</p> <p>a. perolehan hak karena waris;</p> <p>b. perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribath yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9</p> <p>(1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(2) Tarif BPHTB dapat diberikan sebesar 1% (satu persen) untuk penduduk Daerah yang telah berdomisili paling sedikit selama 4 (empat) tahun dan belum memiliki tempat tinggal di Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Tarif BPHTB untuk hibah wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).</p> <p>(4) Tarif BPHTB untuk waris, hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan 0,5% (nol koma lima persen).</p> <p>(5) Tarif BPHTB untuk waris, hibah wasiat dapat diberikan sebesar 0% (nol persen) untuk penduduk Daerah yang telah berdomisili paling sedikit selama 4 (empat) tahun dan belum memiliki tempat tinggal di Daerah.</p> <p>(6) Tarif untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan karena pewarisan, ditetapkan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk Daerah yang mendapatkan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi seliappi berikut: Pasal 25</p> <p>(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan; dan d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: <ol style="list-style-type: none"> a. Administratif b. Pidana 	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Jakarta, 5 Februari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala